

KECEPATAN EMAS (UANG KOMODITAS) DAN EURO (UNION CURRENCY) PADA STABILITAS BARU PASCA SHOCK ECONOMI

Ismail Yusanto ^{1*}

¹ Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta

* Correspondent Author (iyusanto@steihamfara.ac.id)

Abstrak

Inflasi merupakan masalah yang harus dihadapi oleh negara kapitalis. Maka, negara-negara yang mengalami keberhasilan dalam menekan tingkat inflasi, akan mengalami keberhasilan besar dalam mencapai dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi juga kesempatan kerja. Adapun Dinar dan dirham telah lama diketahui bebas dari inflasi. Tetapi orang-orang yang melawan pihak yang berupaya mengembalikan dinar dan dirham sebagai mata uang beralasan bahwa emas sebagai komoditas juga mengalami inflasi, sebagaimana yang terjadi selama impor besar-besaran emas dari Afrika Selatan ke Spanyol. Meski demikian data inflasi uang selama 150 tahun adalah kurang dari 0,1%. Peningkatan harga pada tahun-tahun berikutnya, bukan pengaruh logam tersebut tetapi pengaruh introduksi 'mata uang kredit' dengan menjadikan fiat money sebagai pengganti mata uang riil.

Kata Kunci: Riba, Uang, Dinar, Dirham

Abstract

Inflation is a problem that the capitalist state must face. Thus, countries that experience success in suppressing the inflation rate, will experience great success in achieving and maintaining the pace of economic growth as well as employment opportunities. As for dinars and dirhams, they have long been known to be free from inflation. But those who oppose those who seek to return dinars and dirham as currency argue that gold as a commodity also experiences inflation, as happened during the massive import of gold from South Africa to Spain. However, the data on money inflation for 150 years is less than 0.1%. The increase in prices in the following years, was not the influence of the metal but the influence of the introduction of 'credit currency' by making fiat money a claimant of the real currency.

Keywords: Usury, Money, Dinars, Dirhams

1. PENDAHULUAN

Sistem mata uang yang digunakan di dunia sebelum Berdasarkan sifat perdagangan yang dijalankan dalam masyarakat di masa lalu dan pada masa kini, perekonomian dapat dibedakan kepada dua jenis: "perekonomian barter" dan "perekonomian uang". Yang dimaksud dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi di masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana, kegiatan tukar menukar masih terbatas, dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter (Malthus, 1966). Dalam perkembangannya, perekonomian barter menjadi sangat terbatas dan sulit dilakukan karena memiliki beberapa kelemahan antara lain: (1) memerlukan kehendak ganda yang selaras antara kedua belah pihak, (2) sulit menentukan harga, (3) perekonomian barter membatasi pilihan pembeli, (4) menyulitkan pembayaran tertunda dan (5) sulit menyimpan kekayaan. Karena kondisi-kondisi seperti ini, maka berkembanglah perekonomian uang hingga mendominasi model perekonomian sekarang ini. Meski demikian, perekonomian barter terkadang juga masih dilakukan dalam kasus-kasus tertentu. Yang dimaksud dengan "perekonomian uang" adalah perekonomian yang telah menggunakan uang sebagai alat tukar dalam kegiatan perdagangan. Dengan berbagai

keuntungan yang dimilikinya, model ini menjadi pilihan utama dalam perdagangan utamanya bagi negara yang kegiatan perkonomiannya semakin kompleks. Bahkan dapat dikatakan hampir semua negara di dunia ini kini telah menggunakan uang sebagai alat tukar dalam perdagangan (Cunha et al., 2021).

Perkembangan ini jelas menggambarkan demikian pentingnya arti uang dalam perekonomian. Para ahli ekonomi modern setuju bahwa penciptaan mata uang merupakan peristiwa sangat signifikan dalam sejarah ekonomi umat manusia. Ini berpijak pada landasan kepentingan pengembangan ekonomi, memfasilitasi pembagian tenaga kerja; pendirian industri, pemasaran barang dan jasa dan sebagainya. Geoffrey Crowther berkata: "Uang adalah salah satu ciptaan manusia yang sangat fundamental. Setiap cabang dari ilmu pengetahuan memiliki sisi penemuannya yang fundamental. Dalam ekonomi, pada sisi komersial dari eksistensi sosial masyarakat, uang merupakan hasil ciptaan yang esensial, di mana segala sesuatunya berpijak pada dasar itu." Dapat pula dikatakan bahwa dengan uang akan memungkinkan orang untuk melakukan transaksi perdagangan tanpa perlu memiliki sumber-sumber alam untuk kegiatan barter. Sejak awal sejarah uang, telah banyak komoditi yang dipakai seperti ternak, tembakau, minyak zaitun,

besi, emas, perak, atau permata. Masing-masing komoditi memiliki keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri. Akan tetapi, emas dan perak telah diakui dan diterima sebagai uang logam (specie) sejak 2.000 tahun yang lalu. Emas dan perak membentuk suatu mata uang yang memiliki nilai tersendiri hingga menurut Bewley dikatakan sampai ke tingkat sangat diidamkan-idamkan orang. Keduanya merupakan sesuatu yang sangat berharga sebagai sebuah komoditi (Kamasa, 2014). Sebenarnya banyak jenis logam yang dapat telah digunakan sebagai mata uang. Para ahli ekonomi umumnya menggolongkan jenis uang logam (specie) yang beragam dalam dua bentuk utama, yaitu sistem satu macam logam dan sistem dua macam logam (parallel standards). Yang pertama, adalah sistem di mana uang utamanya terbatas pada satu cetakan logam saja. Sedangkan yang kedua adalah sistem dua logam, yaitu sistem yang cetakannya terdiri dari emas dan perak dalam bentuk yang sama, sebagai uang utama.

Pada abad sembilan belas, uang komoditi yang berupa logam, misalnya emas dan perak menjadi sangat terbatas. Muncullah gagasan untuk mengalihkan mata uang logam ke dalam bentuk uang kertas. Pemunculan uang kertas ini dilatarbelakangi oleh beberapa keunggulan yang dimilikinya seperti mudah disimpan dan dibawa. Hanya saja, uang kertas ini rentan terhadap pemalsuan karena di ditinjau dari segi fisiknya tidak memiliki nilai yang

sesungguhnya. Ada tiga jenis uang kertas yang beredar di masyarakat. Jenis pertama adalah uang substitusi. Ada yang menyebutnya sebagai uang "blangko" (fiduciary money) atau uang promiss (promissory money). Uang jenis ini adalah uang kertas yang mewakili sejumlah emas dan perak dalam bentuk uang atau batangan, yang disimpan di tempat tertentu. Nilai nominal yang ditunjukkan dalam uang tersebut adalah sama dengan nilai emas dan perak yang dijamin. Uang kertas ini dapat ditukarkan kapan saja sesuai dengan permintaan.

Jenis kedua adalah uang kertas yang dijamin (representative money), yaitu uang kertas yang disepakati oleh penandatanganannya untuk membayar mata uang logam tertentu kepada pembawanya. Nilai tukar (exchange value)-nya sangat bergantung kepada terjaganya kredibilitas dan kemampuan penandatangan untuk memenuhi janjinya. Apabila penandatangan tersebut terpercaya di kalangan khalayak, maka uang kertas tersebut sangat mudah dipergunakan dalam pertukaran, sebagaimana uang logam. Bentuk uang ini yang paling utama adalah uang kertas bank (bank note) yang dikeluarkan oleh bank yang sudah dikenal dan terpercaya di mata khalayak. Hanya saja, uang kertas bank atau uang kertas yang terjamin (representative money) ini sumbernya - baik bank maupun pemerintah - tidak menyimpan kadar emas tertentu yang nilainya sama persis, sebagaimana yang terdapat pada uang kertas substitusi. Sumber yang

mengeluarkan uang kertas bank tersebut biasanya hanya menyimpan sejumlah jaminan tertentu di dalam kasnya dalam jangka waktu tertentu. Nisbah jaminan logam dengan jumlah peredaran uang kertas boleh jadi 3:4, 2:3, 1:3, menurut kebijakan negara bersangkutan.

Jenis ketiga adalah uang kertas yang tidak memiliki jaminan cadangan emas dan perak sama sekali sehingga tidak dapat ditukar dengan logam murni (unconvertible paper money). Uang ini juga biasa disebut dengan fiat money atau uang kertas (paper money). Jenis uang ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan dijadikan sebagai uang utama. Untuk kepentingan tersebut dikeluarkan undang-undang yang bisa melindungi bank yang mengeluarkannya, sehingga dapat memaksa terjadinya pertukaran dengan emas dan perak. Secara instrinsik uang ini tidak berharga. Ia hanyalah sekedar janji (dalam bahasa Bewley 'hanya sekedar ilusi') yang tidak memiliki nilai apapun kecuali secara kertas. Inilah bentuk mata uang yang digunakan dan banyak beredar sekarang ini. Uang hingga kini terus ber'evolusi' menjadi berbagai bentuknya. Sekarang kita mengenal jenis-jenis pembayaran lain seperti uang bank atau giral, cek hingga penggabungan rekening giro dengan rekening tabungan, bahkan dengan portofolio saham, yang memberikan kebebasan kepada nasabah untuk menulis cek sebesar nilai sahamnya (Kamasa, 2014).

2. METODE

Artikel ini ditulis dengan narasi deskriptif menggunakan penelitian sederhana. Sumber informasi dari pustaka yang ada di perpustakaan penulis dan beberapa jurnal untuk tambahan informasi. Informasi dianalisis sedemikian rupa sampai jenuh sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar dari proses berfikir yang komprehensif. Triangulasi menjadi metode yang digunakan dalam menganalisis sumber informasi, antara konten informasi, konteks informasi, dan author sebagai penyampai informasi. Penelitian kualitatif ini lebih kuat dengan pendekatan pustaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Uang

Uang adalah segala sesuatu yang bersifat sebagai media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum. Sekali peranan uang sebagai alat tukar diakui, uang dapat memainkan peranannya sebagai suatu unit hitung dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam suatu ekonomi Islami. Ia dapat digunakan sebagai opportunity cost (yaitu pendapatan yang hilang), dengan baik sekali. Uang memiliki berbagai fungsi yang berbeda seperti sebagai alat ukur nilai, media pertukaran, nilai simpanan dan standar pembayaran yang tertunda. Dalam pandangan para ahli ekonomi, fungsi sebagai media pertukaran

merupakan yang paling penting. Uang itu beredar pada sebuah perekonomian, sebagai darah di dalam tubuh kita. Jika mata uang yang beredar itu terlalu banyak atau sedikit, akan menciptakan kondisi yang membahayakan bagi perekonomian, dalam bentuk inflasi ataupun deflasi.

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Sementara, uang merupakan barang yang memungkinkan kita untuk mengukur barang dan tenaga yang berbeda-beda, kemudian mengembalikan barang dan tenaga yang berbeda-beda tadi kepada satu standar. Dengan demikian, pembayaran harga suatu barang bisa dilakukan. Begitu pula upah seorang buruh pun bisa diberikan dengan berpijak kepada satuan tersebut (Utomo, 2017b). Hal itu dapat dilakukan karena nilai uang ditentukan berdasarkan daya beli yang terdapat pada uang tersebut untuk mendapatkan barang atau tenaga. Agar uang dapat berfungsi seperti itu, maka barang yang digunakan sebagai uang harus mempunyai kekuatan yang hakiki, atau setidaknya tidaknya disandarkan kepada kekuatan hakiki. Artinya, barang tersebut harus mempunyai nilai yang diakui oleh manusia, sehingga bisa menjadi uang.

Beberapa Masalah Sistem Uang Dunia

Hingga berkecamuknya Perang Dunia I, sistem mata uang yang berlaku di dunia saat itu adalah sistem mata uang dengan menggunakan standar emas. Uang yang berputar ketika itu merupakan potongan emas dan uang kertas yang bisa ditukarkan dengan emas sesuai dengan nilai nominalnya. Di samping uang emas, saat itu juga berlaku uang perak. Dalam penerapannya, sistem ini benar-benar memberikan pengaruh yang paling baik — yang pernah ada — dalam hubungan perekonomian.

Ketika Perang Dunia I dipermaklumkan pada tahun 1914, negara-negara yang terlibat perang ketika itu melakukan berbagai upaya untuk menjadikan sistem uang emas tersebut menjadi tidak menentu. Beberapa negara berupaya menghilangkan kemungkinan terjadinya pertukaran mata uang yang ada menjadi emas. Bahkan terdapat negara yang dengan sengaja menghentikan pengeluaran uang emas. Akibatnya, aktivitas impor berbagai negara menjadi tidak menentu hingga tahun 1971. Puncaknya adalah ketika Amerika — yang ketika itu telah menjadi super power — menghentikan penggunaan sistem uang emas dan mengalihkan standar mata uang dunia menjadi US dolar. Maka sejak itu emas praktis tidak terkait lagi dengan uang. Emas hanya sekadar menjadi salah satu bentuk barang (Marshall, 2011; Utomo, 2014).

Dampak penetapan dolar sebagai standar mata uang semakin nyata. Dolar kemudian merajai merajai asset internasional di pasar dan mencengkram kekayaan tersebut. Dan yang lebih penting adalah kurs pertukaran mata uang pun menjadi berubah-ubah secara drastis. Ketidakmenentuan ini berakibat perdagangan internasional berupa pengiriman uang, barang dan orang menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Para pelaku bisnis tidak berani mengambil resiko karena perubahan kurs mata uang yang terjadi setiap saat. Untuk lebih menancapkan cengkeraman imperialisme ekonomi, Amerika Serikat menggunakan badan dunia seperti IMF (International Monetary Fund) dan World Bank. Lengkaplah upaya Amerika Serikat menjadikan dolar sebagai standar moneter (monetary standard).

Masalah Inflasi

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak lagi berfungsi sebagai satuan hitungan yang adil dan benar. Hal itu menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tunda yang tidak adil dan tidak terpercaya karena senantiasa berfluktuasi. Inflasi menyebabkan kemerosotan daya beli aset-aset moneter terhadap komoditas lainnya. Sistem moneter menjadi inefisien dan akan menimbulkan ongkos moneter yang dipikul oleh masyarakat. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan-keputusan ekonomi di

ambil, menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumberdaya. Dengan demikian inflasi merupakan sebuah mimpi buruk yang harus dihadapi oleh negara kapitalis. Sebaliknya, negara-negara yang mengalami keberhasilan dalam menekan tingkat inflasi, mengalami keberhasilan besar pula dalam mencapai dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.

Dinar dan dirham telah lama diketahui bebas dari inflasi. Tetapi orang-orang yang melawan upaya mengembalikan dinar dan dirham sebagai mata uang beralasan bahwa emas sebagai komoditas juga mengalami inflasi, sebagaimana yang terjadi selama impor besar-besaran emas dari Afrika Selatan ke Spanyol. Meski demikian data inflasi uang selama 150 tahun adalah kurang dari 0,1%. Peningkatan harga pada tahun-tahun berikutnya, bukan pengaruh logam tersebut tetapi pengaruh introduksi 'mata uang kredit' dengan menjadikan fiat money sebagai pengganti mata uang riil. Inilah alasan mengapa Spanyol yang telah menerima demikian banyak emas menjadi negara miskin dibandingkan Eropa barat yang begitu cepat berekspansi dan memanipulasi dengan 'mata uang kredit'.

Sistem Mata Uang Dinar Dan Dirham

Sistem mata uang yang dimaksud adalah sistem uang emas dan perak (gold

and silver standard) yaitu penggunaan emas dan perak sebagai standar satuan uang. Kedua logam tersebut dapat digunakan sebagai mata uang tanpa batasan bentuk. Sistem ini telah dikenal sejak zaman dahulu dan dipergunakan di dalam negara Islam. Di beberapa negara, sistem tersebut telah menjadi satu-satunya sistem uang utamanya. Bahkan sistem uang perak tersebut tetap dipakai di Indo-China hingga tahun 1930, dimana pada tahun yang sama qirsy emas telah diganti dengan qirsy perak.

Dalam pemerintahan Islam, Rasulullah saw. telah menggunakan mata uang tersebut dalam berbagai muamalah saat itu. Keduanya beredar di masyarakat meski belum memiliki bentuk baku. Rasulullah saw. saat itu tidak pernah mencetak uang tertentu dengan ciri khas tertentu. Karena, yang menjadi standar mata uang ini bukanlah ukuran, ukiran atau bentuknya, tetapi berat masing-masing satuan uang. Kondisi semacam ini berlangsung terus sepanjang hayat Rasulullah saw., masa Khulafaur Rasyidin, awal masa Bani Umayyah hingga masa Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik kemudian melihat perlunya mengubah emas dan perak — baik yang sudah diukir atau belum — yang dipergunakan dalam transaksi, ke dalam cetakan dan ukiran Islam. Kemudian dibentuk dalam bentuk satu timbangan yang tidak berbeda-beda, serta berbentuk barang yang tidak perlu lagi ditimbang. Lalu beliau mengumpulkan mulai yang besar, kecil dan cetakan ke dalam satu timbangan Mekkah. Setelah itu,

Abdul Malik mencetak dirham dari perak, dan dinar dari emas. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-75 Hijriyah. Sejak tanggal itulah, dirham dan dinar Islam telah dicetak. Dengan kata lain, sejak tanggal itulah uang Islam menjadi khas mengikuti satu ciri khas yang tidak berbeda-beda lagi (Utomo, 2017a). Kedua logam ini dapat digunakan secara bersamaan karena sistem uang emas pada dasarnya sama seperti sistem uang perak. Negara Islam sejak Rasulullah saw. hijarah telah mengambil kebijakan berdasarkan standar uang emas dan perak secara bersama-sama, tanpa adanya pemisahan. Karenanya, kebijakan moneter tetap harus senantiasa berpijak pada standar emas dan perak tersebut secara bersamaan. Kesimpulannya adalah uang yang beredar di masyarakat harus berupa emas dan perak, baik diwujudkan dalam bentuk fisik emas dan perak atau mempergunakan uang kertas dengan jaminan emas dan perak yang disimpan di tempat tertentu semisal bank sentral.

Mengapa Dinar dan Dirham?

Pada dasarnya, Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang dia sukai. Bahkan, Islam masih mengakui sistem perdagangan barter yaitu menggunakan pertukaran antar barang secara langsung tanpa alat tukar yang disepakati sebagai mu'amalah yang shah untuk dilakukan. Namun, untuk

menghilangkan ketidakjelasan dalam pertukaran komoditas, alat tukar uang menjadi penting dilakukan. Sesuai fungsinya, apapun alat tukar yang dipergunakan harus dapat menghilangkan perselisihan di antara kedua pihak yang melakukan pertukaran. Dalam hal ini, terkait dengan masalah uang sebagai alat tukar, Islam telah menetapkan emas dan perak sebagai standar mata uang (Malkawi, 2020). Ketentuan ini menurut An Nabhani dapat dipahami dengan argumentasi berikut ini:

Pertama: Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta (kanzul mal), Islam hanya mengkhususkan larangan penimbunan harta untuk emas dan perak. Larangan ini merujuk pada fungsi emas dan perak sebagai uang atau alat tukar (medium of exchange). "Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, serta tidak menafkahnnya di jalan Allah (untuk jihad), maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih." (QS. At-Taubah: 34).

Kedua: Islam mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum Islam lainnya seperti diyat dan pencurian. Islam menentukan diyat dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Islam juga mengenakan sanksi potong tangan terhadap praktik pencurian dengan ukuran melebihi emas sebesar $\frac{1}{4}$ dinar. "Bahwa di dalam (pembunuhan) jiwa itu terdapat diyat berupa 100 unta dan terhadap pemilik emas (ada kewajiban)

sebanyak 1.000 dinar." (HR An-Nasa'i dan Amru bin Hazam). "Tangan itu wajib dipotong, (apabila mencuri) $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih." (HR. Imam Bukhari, dari Aisyah).

Ketiga: Zakat uang yang ditentukan Allah SWT. berkaitan dengan emas dan perak. Allah SWT. juga menentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. Keempat: Rasulullah saw. telah menetapkan emas dan perak sebagai uang sekaligus sebagai standar uang. Setiap standar barang dan tenaga yang ditransaksikan akan senantiasa dikembalikan kepada standar tersebut. Kelima: Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (money changer) dalam Islam yang terjadi dalam transaksi uang hanya selalu merujuk kepada emas dan perak, bukan dengan yang lain. Hal ini adalah bukti yang tegas bahwa uang tersebut harus berupa emas dan perak, bukan yang lain. Nabi saw. bersabda: "Emas dengan mata uang (bisa terjadi) riba, kecuali sama-sama sepakat." (HR. Imam Bukhari).

Oleh karena itu, ketika syara' menyatakan lafadz-lafadz emas dan perak bisa diperuntukkan untuk dua hal: Pertama, untuk jenis uang yang dipergunakan dalam melakukan transaksi, baik berupa tembaga, kertas uang atau lainnya, asalkan mempunyai penjamin berupa emas dan perak. Kedua, untuk emas dan perak itu sendiri. Dengan demikian, uang jenis apa pun, baik emas maupun perak, uang kertas, tembaga,

maupun yang lain, dapat digunakan sebagai mata uang selama memungkinkan untuk ditukarkan menjadi emas dan perak karena emas dan peraklah yang menjadi standar.

Standar Dinar dan Dirham

Standar uang yang pernah dibuat dan masyhur pada masa Rasulullah saw. adalah uqiyah, dirham, daniq, qirath, mitsqal, dan dinar. Apapun jenis dan penamaannya, semua jenis standar uang tersebut selalu dibuat dengan emas dan perak. Inilah yang digunakan oleh masyarakat Islam saat dalam melakukan transaksi. Beberapa konversi standar mata uang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Konversi Berat (Wazan) Dinar

Standar Berat	Berat Emas (gr)	Konversi
1 mitsqal (1 dinar)	4,25	Standar berat dinar
1 daniq emas	0,53125	1 mitsqal = 8 daniq
1 qirath	0,2125	1 mitsqal = 20 qirath
1 habbah sya'ir	0,059	1 mitsqal = 72 habbah sya'ir

Tabel 2. Konversi Berat (Wazan) Dirham

Standar Berat Syar'i	Berat Perak (gr)	Konversi
1 dirham	2,975	1 dirham = 0,7 mitsqal
10 dirham	29,75	10 dirham = 7 mitsqal
1 nasy	59,5	1 nasy = 20 dirham
1 nuwah	14,875	1 nuwah = 5 dirham
1 daniq perak	0,495	1 dirham = 6 daniq
1 auqiyah	119	1 auqiyah = 40 dirham

Keunggulan Sistem Dinar dan Dirham

Sebuah keuntungan yang dimiliki oleh sistem uang emas jika dibandingkan dengan sistem uang kertas maupun sistem-sistem mata uang lainnya adalah sistem uang emas bersifat internasional. Hal ini tidak mungkin dimiliki oleh sistem-sistem uang lain. Dunia secara keseluruhan telah mempraktikkan sistem uang emas dan perak, sejak ditemukannya uang hingga Perang Dunia I. Keunggulan sistem uang dua macam logam tersebut menjadi alasan mengapa harga-harga komoditi saat tetap terjaga dengan

standar yang tinggi. Akibatnya, laju produksi terdorong dengan kuat karena tidak ada ketakutan adanya fluktuasi harga. Nilai uang tersebut lebih stabil. Akan tetapi, ketika imperialisasi ekonomi dan kekayaan mulai dijalankan, para imperialis mempergunakan uang sebagai salah satu sarana imperialisasi. Mereka mengubah sistem uang emas ke dalam sistem uang lain. Mereka menganggap tabungan bank dan fiat money, yang disandarkan kepada emas atau perak itu merupakan nilai banyaknya uang. Begitu pula mereka menganggap emas dan perak tersebut sebagai nilai banyaknya uang.

Dari sinilah, muncul sebuah keharusan untuk kembali kepada sistem emas dan perak dengan beberapa pertimbangan manfaat sistem uang emas. Di antara manfaat yang paling penting adalah sebagai berikut:

Sistem uang emas akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya; yakni masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri, sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji para pekerja.

Sistem uang emas, juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara. Karena tetapnya kurs pertukaran mata uang tersebut, maka akan menyebabkan meningkatnya perdagangan internasional. Sebab, para

pelaku bisnis dalam perdagangan luar negeri tidak takut bersaing. Karena kurs uangnya tetap, maka mereka tidak khawatir dalam mengembangkan bisnisnya.

Dalam sistem uang emas, bank-bank pusat dan pemerintah, tidak mungkin memperluas peredaran kertas uang, karena secara umum kertas uang tersebut bisa ditukarkan menjadi emas dengan harga tertentu. Sebab, pemerintah-pemerintah tertentu khawatir jika memperluas peredaran kertas uang tersebut, justru akan menambah jumlah permintaan akan emas, sementara pemerintah sendiri tidak sanggup menghadapi permintaan tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi kertas uang yang dikeluarkan serta sikap hati-hati pemerintah terhadap emas, pemerintah tersebut akan melakukan penimbunan (uang emas).

Tiap mata uang yang dipergunakan di dunia, selalu dibatasi dengan standar tertentu yang berupa emas. Dan pada saat itu pengiriman barang, kekayaan dan orang dari satu negara ke negara lain, menjadi sedemikian mudah. Sehingga masalah potongan serta kelangkaan uang bisa dihilangkan.

Tiap negara akan menjaga kekayaan emas, sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dari satu negara ke negara lain. Dan negara pun tidak akan memerlukan kontrol sekecil-kecilnya untuk melindungi kekayaannya. Sebab, kekayaan tersebut tidak akan ditransfer dari negara tersebut

kecuali karena adanya alasan yang sah menurut syara', yakni adakalanya untuk membayar barang atau gaji para pekerja.

Beberapa Kendala Penggunaan Mata Uang Emas dan Perak

Beberapa kendala yang akan dihadapi dalam menerapkan sistem mata uang emas dan perak adalah sebagai berikut:

Sirkulasi emas akan terpusat di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi serta negara yang memiliki kemampuan bersaing dalam perdagangan internasional, atau memiliki keunggulan dalam hal ilmu dan teknologi. Inilah yang menjadikan emas tersebut mengalir ke sana, yang boleh jadi dipergunakan untuk membayar harga barang, atau upah tenaga kerja, yaitu para penemu, intelektual dan teknokrat tersebut. Karena itu, jumlah emas yang ada di seluruh dunia akan banyak tertimbun di negara-negara — yang memiliki banyak keunggulan — tersebut, sementara pada saat yang sama dia akan menguasai perputaran emas di antara negara-negara yang ada. Akibatnya, negara-negara tersebut takut melepaskan jumlah emas yang menjadi miliknya, dan berusaha untuk tidak melepaskannya dari dirinya, sehingga laju perdagangan internasionalnya praktis macet.

Emas telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya. Namun negara tersebut

berusaha mencegah berpengaruhnya emas yang masuk dalam pasar di dalam negeri, serta menaikkan tingkat harga di sana. Caranya, negara yang bersangkutan melempar sejumlah obligasi di pasar, yang mampu menarik alat tukar dalam bentuk uang, sebagai pengganti nominal emas yang dinyatakan di dalamnya. Sehingga emas tersebut tetap berada di beberapa negara tadi, dan tidak bisa keluar dari sana. Bahkan tidak pernah kembali ke negara yang mengeluarkannya. Dengan demikian negara yang bersangkutan menjadi terancam, akibat sistem uang emas tersebut.

Tersebarinya sistem uang emas tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara — dalam beberapa aspek produksi yang berbeda — serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan di antara negara-negara tersebut. Hanya saja, negara-negara tersebut memiliki kecenderungan yang kuat untuk melindungi industri dan pertaniannya. Dimana negara-negara tersebut telah menerapkan bea masuk, sehingga masuknya barang-barang ke negara-negara tersebut, supaya bisa mengeluarkan emas dari sana, menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, negara yang mempraktikkan sistem uang emas tersebut menjadi terancam. Sebab, kalau negara tersebut tidak bisa memasukkan komoditi ekspornya ke negara lain dengan harga biasa, negara tersebut bisa jadi akan terancam menurunkan harga-harga komoditi

ekspornya. Bahkan dengan penurunan harga yang drastis, atau menembus bea masuk tersebut, atau bisa jadi negara tersebut tidak akan memasukkan komoditi ekspornya. Dan dalam kondisi semacam ini, negara tersebut jelas mengalami kerugian.

Inilah kesulitan-kesulitan yang paling penting, yang dihadapi oleh sistem uang emas, apabila sistem uang emas tersebut dipergunakan oleh satu atau sejumlah negara. Adapun cara mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut adalah dengan cara, kebijakan perdagangan yang dijalankan harus menerapkan kebijakan swasembada penuh, dan gaji para pekerja harus ditentukan berdasarkan manfaat tenaga mereka, bukan berdasarkan harga barang-barang yang mereka produksi, maupun berdasarkan taraf hidup mereka. Obligasi-obligasi dan surat-surat saham jugatidak boleh menjadi hartayang dimiliki oleh individu dalam negaranya.

Negara harus memperkecil ketergantungannya kepada ekspor hasil produksinya. Justru negara tersebut harus berusaha menjadikan hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, sehingga tidak perlu membutuhkan barang atau bantuan jasa pihak luar. Dengan demikian, negara tersebut tidak akan terpengaruh oleh bea masuk. Selama menjalankan kebijakan semacam ini, negara tersebut akan mampu mempraktekkan sistem uang emas, sekaligus mampu mendapatkan sejumlah

keuntungannya. Demikian pula, ia akan terhindar dari kesulitan-kesulitan, bahkan tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Justru sebaliknya, hal itu akan membawa keuntungan bagi negara yang bersangkutan. Sehingga secara pasti negara tersebut akan mempergunakan sistem uang emas dan perak, bukan sistem yang lain.

Riba Dan Bunga

Pada setiap transaksi Islami, senantiasa terdapat kompensasi atas setiap usaha yang dilakukan. Seorang pedagang akan mendapatkan laba atas kompensasi usaha perdagangannya. Seorang pekerja akan mendapatkan gaji sebagai kompensasi atas jasa yang ia berikan kepada pemberi kerja. Demikian pula seorang produsen, pengusaha, makelar, dan sebagainya akan mendapatkan penghasilan karena usaha yang dicurahkan.

Prinsip seperti ini adalah sebuah kemestian yang kita dapati dalam kehidupan ekonomi Islam. Islam menghindarkan adanya bentuk kezaliman satu sama lain di antara pelaku bisnis. Seorang pekerja tidak merasa dizalimi karena dia mendapatkan upah. Sebaliknya, pemberi kerja juga tidak merasa dizalimi karena dia memperoleh manfaat dari pekerjaan tenaga kerja. Dengan kata lain, semua pihak merasa mendapatkan manfaat yang menguntungkan semua pihak. Keduanya

merasa mendapatkan keadilan dan berharap transaksi tersebut dapat dilanjutkan. Keadilan dalam transaksi akan berubah menjadi kezaliman manakala salah satu pihak dalam transaksi merasa dieksploitir tanpa mendapatkan manfaat apapun. Sedangkan satu pihak lainnya akan mendapatkan manfaat padahal dia tidak memberikan kontribusi apapun dalam aktivitas ekonomi yang terjadi. Praktek ini nampak jelas dalam transaksi riba dengan berbagai bentuknya. Pemilik harta yang meminjamkannya telah mendapatkan keuntungan berupa bunga tanpa bersusah payah. Pada dasarnya ia telah mengeksploitir peminjam yang harus memberikan bunga sedangkan dirinya tidak memperoleh manfaat apapun dari pemilik harta.

Kebiasaan membungakan harta termasuk uang telah menjadi suatu bagian penting dalam masyarakat sekarang ini. Pada kenyataannya, bunga telah dianggap sebagai hal yang sangat penting demi kelancaran sistem perekonomian yang ada. Namun Islam menganggapnya sebagai suatu kejahatan ekonomi yang telah membawa pengaruh yang sangat membahayakan bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Antara Riba, Bunga dan Usury

Al-Qur'an menyebut riba untuk bunga yang secara bahasa adalah tambahan, kelebihan, peningkatan atau surplus. Dalam ilmu ekonomi, bunga

merujuk pada kelebihan pendapatan yang diterima oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam, kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan, yaitu sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang ditentukan. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus. Dengan demikian praktek riba tidak hanya terjadi pada pinjam meminjam saja, tetapi dapat terjadi dalam jual beli, pinjaman (qardh) dan salam. Secara definitif, riba adalah perolehan harta dengan harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan - antara satu dengan yang lain. Berbicara tentang riba, Ibn Khazar al-Askalani berkata bahwa "Esensi riba adalah kelebihan, apakah itu berupa barang atau pun uang, seperti uang dua dinar sebagai pengganti satu dinar." Menurut pendapat Allama Mahmud al-Hasan taunki, riba berarti, "kelebihan atau kenaikan, dan jika dalam suatu perjanjian barter (pertukaran barang dengan barang), meminta adanya kelebihan satu benda yang sama, itulah yang disebut riba."

Upaya Mengaburkan Makna Riba

Sejumlah definisi telah banyak dikemukakan oleh para ulama. Yang jelas semua sepakat bahwa bunga adalah nama lain dari riba yang dapat saling menggantikan. Anehnya, terkadang masih juga kita menjumpai upaya memisahkan kata bunga dengan riba. Mereka berpendapat bahwa dalam bahasa Arab

kata riba hanya tercakup dalam kata usury dalam bahasa Inggris yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang mencekik. Padahal, jelas bahwa riba dalam bahasa Arab juga berarti tambahan –meskipun sedikit- di atas jumlah uang yang dipinjamkan, sehingga mencakup makna bung ataupun usury. Kutipan di bawah ini merupakan jawaban yang pantas bagi mereka yang mencoba menafsirkan lafadz riba dalam al-Qur'an demi kepentingan mereka. "Jika orang tidak berkutat dalam upaya menafsirkan ayat al-Qur'an (tentang riba) maka tidak penting bagi kita untuk memikirkan lebih jauh lagi tentang riba atau bunga yang dilarang keras oleh al-Qur'an itu. Namun sayang sekali, orang selalu bermain dengan khayalannya dalam menafsirkan ayat-ayat. Terutama sekali semenjak munculnya revolusi industri, ketika modal memainkan peranan yang sangat penting dalam lapangan industri dan perdagangan. Para cendekiawan Muslim pada abad ke-19 di satu sisi melihat langkah-langkah panjang orang Barat, dengan dibantu oleh struktur perbankan telah mengambil alih bidang industri dan perdagangan. Sedangkan di sisi lain, kebodohan dan kelesuan kaum Muslim menurunkan jenjang demi jenjang kemakmuran mereka. Kalangan ini memandang bahwa bank merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam mekanisme industri dan perdagangan. Perdagangan dan industri tidak akan berkembang tanpa perbankan. Karena itu, kaum Muslim tidak dapat mengelak dari bunga yang menjadi dasar

perbankan. Tetapi bagaimana dengan larangan al-Qur'an terhadap bunga? Dengan jalur argumen inilah orang-orang terpelajar mengadakan pendekatan pada al-Qur'an. Oleh karena itu, mereka menafsirkan riba sebagai usury dan mulai membedakannya dari sistem bunga (tanpa menyadari arti ekonomi dan sosial yang terapat dalam kata riba). Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengubah pandangannya, tetapi hendak mengubah arti ayat-ayat al-Qur'an untuk menyelaraskan dengan tindakannya. Karena itu, mereka hanya menerima jika pengertian riba sesuai dengan pandangan mereka."

Sebagian lagi menyatakan bahwa riba menunjuk pada bentuk kuno pinjaman uang guna dikembangkan untuk tujuan-tujuan konsumsi. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al Qur'an karena hukum ini hanya mengacu pada riba sebagai pinjaman bukan untuk produksi sebagaimana yang terjadi pada masa pra Islam. Mereka berpendapat bahwa pada masa itu orang tidak mengenal pinjaman produksi dan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi. Tampaknya mereka sengaja melupakan praktek-praktek riba 'produktif' pada masa Rasulullah yang sudah berlangsung sekian lama. Orang Yahudi di Madinah telah terbiasa membungakan uang bukan untuk tujuan konsumtif tetapi untuk tujuan produktif

yaitu perdagangan. Fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara pinjaman produktif ataupun non-produktif (konsumtif). Dengan demikian penyebutan bunga atau riba tidak akan berpengaruh kepada sifat pinjaman yang ada karena sebenarnya keduanya sama.

Riba dan Perdagangan

Para pendukung riba mendudukan riba sama dengan perdagangan. Mereka menganggap riba sebagai salah satu bentuk perdagangan. Menanggapi hal ini, Islam menolak dengan tegas pandangan ini sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an. "Mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqarah: 275). Di manakah letak perbedaan antara riba dengan transaksi perdagangan. Perbedaan yang paling mencolok adalah dalam perdagangan terdapat imbalan tenaga sedangkan pada riba tidak terdapat imbalan tenaga apapun. Dengan kata lain, para pemakai riba mengharapkan mendapatkan imbalan dari uang atau barang yang dipinjamkan, sedangkan dirinya tidak memberikan imbalan apapun kepada peminjam kecuali kelonggaran waktu.

Maulana Abul A'la al-Maududi menerangkan perbedaan antara perdagangan dan riba dengan kata-katanya sebagai berikut, "Jual beli adalah transaksi dimana penjual menawarkan

barang dagangannya untuk dijual pada pembeli dengan pertimbangan harga, dan dengan membayarnya maka pembeli dapat memiliki komoditas tersebut. Ia membayar tambahan yang lebih banyak dari uang pokok yang diinvestasikan di dalam memproduksi atau mendapatkan sesuatu sebagai kompensasi untuk tenaga kerjanya yang dipakai untuk menghasilkan keuntungan. Sekarang marilah kita melihat apa itu riba. Seseorang meminjamkan modalnya pada orang lain dengan syarat bahwa setelah waktu tertentu ia akan mengambil sejumlah tambahan atas modalnya. Jumlah tambahan ini –yang disebut dengan riba- adalah pembayaran yang ditujukan bukan untuk tenaga kerja atau komoditinya tetapi untuk waktu yang dipakai dalam meminjam. Dalam jual belipun, jika harga suatu barang berubah atau bergantung pada waktu pembayaran –jika terjadi pembayaran yang tidak tepat waktu, lalu harganya akan meningkat- maka yang demikian itu akan menjadi riba".

Dalam sebuah kesimpulannya, Afzalurrahman memberikan lima aspek perbedaan riba dengan perdagangan. Pertama, dalam perdagangan, pemilik modal selain mengharapkan keuntungan juga masih menanggung resiko kerugian juga. Sifat ini tidak terdapat dalam riba. Pemilik modal hanya mau memperoleh keuntungan sedangkan semua resiko kerugian ditanggung oleh peminjam. Kedua, dalam perdagangan, keuntungan diperoleh melalui inisiatif, kerja keras

usaha dan, tentu saja, merupakan hasil dari suatu proses penciptaan nilai yang jelas. Narnun tidak demikian halnya dengan riba, yang tidak membutuhkan semua itu. Ketiga, perbedaan lain yang mendasar antara perdagangan dan riba adalah riba merupakan tambahan yang ditentukan sebelumnya, yang lebih besar dari pinjamannya untuk jangka waktu yang teiah ditetapkan; sedangkan keuntungan dari perdagangan dan industri berfluktuasi dan tidak dapat ditentukan dengan jelas. Ini berarti riba bersitat pasti; sedangkan keuntungan dari perdagangan tidak pasti. Keempat, dalam transaksi perdagangan, antara penjual pembeli keduanya memperoleh keuntungan. Seorang penjual yang menjual selembar pakaian seharga 10 Dinar dengan harga 20 dinar ia akan mendapatkan keuntungan berupa laba 10 Dinar. Begitu pula pembeli mendapatkan keuntungan karena ia memperoleh pakaian yang menurutnya sangat berharga baginya. Namun dalam hal pinjam meminjam, pemilik uang tidak pernah memberikan pengorbanan apapun. Jikalau peminjam mendapatkan keuntungan berupa tenggang waktu pembayaran, itu bukanlah keuntungan yang nyata. Karenanya pemilik uang tidak boleh menuntut tambahan riba sebagai imbalan untuk waktu, sebab waktu bukanlah sebuah komoditi yang dapat diperjual-belikan. Kelima, pada transaksi perdagangan, penjual ahnya akan memperoleh keuntungan sekali saja ketika komoditi dagangannya terjual.

Sedangkan pemilik uang yang membungakan pinjaman dapat meraih keuntungan berulang kali karena perpanjangan tenggang waktu pembayaran.

Ini adalah kondisi-kondisi nyata yang terjadi pada riba dan perdagangan. Riba dengan jelas sangat merugikan dan perdagangan mendatangkan keuntungan bagi semua pihak. Makanya dapatlah difahami mengapa Allah SWT melarang riba namun menghalalkan jual beli. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan praktek ekonomi ribawi. Bila tidak, ancaman di dunia dan akherat sungguh sangat pedih. "Tinggalkanlah tujuh hal yang dapat membinasakan". Orang-orang bertanya, apakah gerangan wahai Rasul? Beliau menjawab: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri waktu datang serangan musuh dan menuduh wanita mu'min yang suci berzina". (HR Bukhari Muslim). "Apabila riba dan zina telah merajalela di suatu negeri, maka rakyat di negeri itu sama saja telah menghalalkan dirinya dari azab Allah." (al-Hadits). Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Ketika malam mi'raj aku melihat suatu kaum perut mereka bagaikan rumah tampak di dalamnya ular-ular berjalan keluar, lalu aku bertanya, siapakah mereka itu hai Jibril? Jawab Jibril, Mereka pemakan riba".

Pelarangan Riba dalam Al Qur'an

Islam melarang keras sekali perbuatan riba, dan memberi peringatan sampai kepada keinginan memperoleh balasan materi lebih banyak daripada hadiah yang diberikan oleh seseorang. Pada permulaan kerasulannya, Rasulullah telah mendapat peringatan Allah supaya membersihkan diri. Allah menjelaskan dan mengabarkan supaya Rasulullah menahan diri dari materi.

Sesudah itu, Rasulullah berturut-turut mendapatkan keterangan tentang bahaya riba. Dalam surat Ar Ruum, berbicara tentang pengaruh riba yang merobohkan sendi perekonomian masyarakat. "Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan." (QS Ar Ruum: 39).

Dan ayat yang memcelakan riba dan menganjurkan jual beli datang sesudah firman Allah Ta'ala: "Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS Ar Ruum: 38). "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS Ali Imran: 13). Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

bertaubat (daripengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Al Baqarah: 275 – 280).

Ayat-ayat mengenai riba di dalam al Qur'an tersebut adalah berbicara tentang riba dalam hutang-piutang, sebagaimana keterangan Rasulullah saw. dalam khutbah Wada', dan sebagaimana keterangan Rasulullah saw. Kepada 'Atab bin Usaid, seorang pegawai nabi di Mekah, ketika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan bani Makhzum tentang riba orang-orang Tsaqif yang ada pada mereka semasa jaman jahiliyah. Ketika Haji Wada' pada khutbahnya, Rasulullah bersabda: "Ketahuilah bahwasanya riba di jaman Jahiliyah telah dihapuskan. Dan pertamanya yang saya hapuskan ialah riba 'Abbas bin Abdul Muthalib".

Pengaruh Riba Dalam Perekonomian

Untuk lebih memahami bagaimana pengaruh riba dalam perekonomian, ada baiknya jika kita pelajari bagaimana pandangan kalangan non-Muslim tentang riba. Meskipun, kita menyadari bahwa pandangan mereka jelas sangat berbeda dengan pandangan Islam. Namun, setidaknya kita dapat menjumpai berbagai sisi negatif dari praktek ekonomi mereka

yang bersifat ribawi. Dapatlah dikatakan bahwa sebenarnya riba senantiasa dikecam dalam berbagai kesempatan. Hampir semua kalangan baik kalangan agama, filsuf dan penggagas teori ekonomi Barat semisal Keynes ikut mengecamnya. Meski, hanya Islam yang secara tegas melarang riba dalam segala bentuknya sedangkan mereka hanya sepakat menolak usury.

Penolakan mereka terhadap riba berlangsung hingga akhir Abad Pertengahan yang tergambar dari St. Thomas Aquinas pada abad ke-13. Ia berkata: "Mengambil bunga dengan tarif yang tinggi (usury) dari pinjaman uang tidaklah adil, karena hal itu berarti menjual sesuatu yang tidak ada. Antonius dari Florence mencela usury (bunga yang berlebihan) sebagaimana diterangkan dalam ungkapannya. "uang bukanlah sesuatu yang dapat memberikan keuntungan dengan sendirinya, tetapi mungkin dapat memberikan keuntungan melalui perniagaan". Maka ia mengutuk setiap perolehan dalam bentuk suku bunga yang berlebihan dari uang yang tidak menghasilkan keuntungan. Sejumlah penulis skolastik kemudian mengembangkan pemikiran ini dan mencela usury. Aristoteles adalah salah satu di antaranya yang mengecam usury.

Para pakar ekonomi yang biasanya membenarkan bunga secara tegas juga menentang usury. Seluruh undang-undang perdagangan menegaskan kegunaan suku bunga rendah dan

menghapus suku bunga yang tinggi. Sir William Petty mendukung suku bunga yang rendah dan mengutuk usury. Sir Josiah Child juga menyukai suku bunga rendah dan mengutuk usury. Sir Thomas Culpepper menyatakan bahwa suku bunga yang tinggi membuat orang menjadi malas dalam profesinya dan akan menjadi rentenir. Ia juga menyatakan bahwa suku bunga yang rendah dapat meningkatkan hasil-hasil pertanian dan membangkitkan kembali pabrik-pabrik yang sedang sekarat. Di lain pihak, Hume mengatakan: "suku bunga yang rendah adalah bukti yang paling meyakinkan dari negara yang tengah berkembang perdagangannya".

Namun, hingga sekarang kalangan ekonom kapitalis tidak pernah mampu merumuskan seberapa tingkat bunga hingga dikatakan tingkat bunga yang rendah. Di tahun 1920-an banyak masyarakat kooperatif yang mengenakan bunga 12 % hingga 15 %, dan pada waktu itu hal ini dianggap wajar. Tetapi dewasa ini hal itu dianggap terlalu berlebihan dan luar biasa. 8,5 % suku bunga yang dianggap wajar oleh suatu badan ahli seperti Komisi Keuangan Liga Bangsa-bangsa pun, sudah tidak relevan lagi, dewasa ini. Lagi pula, kini terdapat contoh bahwa di beberapa negara suku bunga resmi pada sebuah lembaga terkernuka, luar biasa tingginya dibandingkan dengan suku bunga resmi suatu lembaga lain di daerah yang sama untuk jenis pinjaman serupa. Di Amerika Serikat umpamanya, pada tahun 1950-an dan 1960-an, bank

tidak dapat mengenakan bunga lebih dari 8 %, sedangkan suatu perusahaan pemberian kredit dapat mengenakan 30 % sampai 36 % suku bunga pertahun untuk pinjaman yang serupa. Demikian pula untuk pinjaman pribadi si pemberi pinjaman mengenakan bunga 24 % sampai seratus persen tiap tahun, dan ini masih dianggap tidak bertentangan dengan hukum.

Ahli ekonomi klasik seperti Marshal berpendapat bahwa suku bunga dan tabungan saling berkaitan. Oleh karena suku bunga adalah salah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan, maka semakin tinggi suku bunga, semakin besar pula imbalan menabung, dan semakin tinggi pula kecenderungan untuk menabung dan sebaliknya. Analisis klasik itu ditolak sendiri oleh seorang ahli ekonomi kapitalis terkenal di selumh dunia, yaitu Lord Keynes. Dia meragukan kemandirian suku bunga dalam mempengaruhi volume tabungan. Dengan tegas dikemukakannya bahwa sebenarnya volume tabungan tergantung pada volume investasi yang dilakukan oleh masyarakat bisnis. Suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi volume investasi dan masyarakat bisnis. Sebagai akibatnya timbullah pengaruh buruk terhadap perdagangan, perniagaan, dan industri secara keseluruhan. Karena pukulan langsung pada sistem ekonomi ini, keseluruhan pendapatan uang akan menyusut. Tetapi kita dapat menyadari bahwa tabungan tergantung pada tingkat pendapatan uang rakyat. Bila pendapatan

per kapita rakyat menyusut, secara otomatis volume tabungan pun berkurang.

Walaupun Keynes menganggap bahwa tiga persen adalah suku bunga yang layak, namun dalam bukunya yang termasyhur: *The General Theory of Employment, Interest and Money*, di bawah judul "Observation on Nature and Capital", ia mengakui konsep Islam tentang perbankan dan ia menganjurkan agar rakyat memperoleh uang dengan usaha. Menurut Keynes, "Suatu masyarakat yang teratur -yang dilengkapi oleh sumber daya teknik modern dan penduduknya tidak cepat bertambah-harus mampu menurunkan efisiensi marginal modal menjadi nol dalam satu generasi. Dengan demikian kita akan mencapai keadaan masyarakat yang semu stationer, di mana perubahan dan kemajuan hanya akibat: perubahan teknik, selera, penduduk, dan lembaga-lembaga dengan hasil penjualan yang baik dan harga sepadan. Hal ini disertai dengan prinsip yang sama seperti menentukan harga barang konsumsi yang biaya modalnya memasuki suatu tingkat tidak berarti.

Keynes sadar akan kekurangan kapitalisme yang dapat dihilangkan bila bunga dihapus. Ia berkata: "Bila perkiraan saya mengenai bahan baku berlimpahan sehingga efisiensi marginal modal adalah nol ini benar, mungkin hal itu merupakan cara terpantas untuk membuang banyak ciri-ciri kapitalisme yang tidak menyenangkan." Dalam hubungan ini

sangatlah menarik untuk mencatat bahwa Growth, dalam bukunya *An Outline of money* (1958), menyatakan: "Suatu penurunan berangsur-angsur dan sangat kecil dalam nilai uang adalah diperlukan untuk memberikan peluang dunia terlepas dari tuntutan bunga yang dikenakan sendiri". Dia menghubungkan kenaikan harga di setiap abad berikut, dengan jatuhnya nilai uang yang diperlukan untuk menjaga agar nilai uang yang terus-menerus meningkat tidak menjadi beban". Sesungguhnya apa yang telah dikemukakan oleh Keynes, bahwa bunga tidak ada hubungannya dengan pengaruh atas volume tabungan, telah diternukan oleh penelitian modern.

Para ahli ekonomi semua berpendapat bahwa di antara sebab-sebab utama krisis ekonomi adalah "bunga yang dibayar sebagai imbalan peminjaman modal". Ketika terjadi kondisi perekonomian yang ideal terjadi ketika pengangguran sama sekali atau hampir tidak ada. Barang-barang dan jasa laris. Harga cukup tinggi tetapi produksi berjalan baik. Daya beli besar dan perdagangan dalam dan luar negeri ramai. Orang tertarik untuk mendirikan usaha. Dalam sistem kapitalis, orang akan tertarik untuk meminjam dari bank untuk memperbesar modal perusahaan mereka. Dan Bank sendiri lalu akan menaikkan bunga pinjaman.

Oleh karena bunga itu terkumpul bersama harta lain dalam bank (baca: pada beberapa gelintir orang kaya saja),

sedang perusahaan-perusahaan yang maju harus menyisihkan bagian yang cukup besar dari nilai produksinya buat membayar bunga dari modal yang dipinjamnya. Maka dengan demikian, bagian dari produksi sebesar itu terhenti dari peredaran. Karena tidak menjadi bagian yang diserahkan sebagai upah buruh, gaji para manajer, para pegawai kantor maupun untuk para pemegang saham perusahaan.

Dan oleh karena mereka merupakan mayoritas kekuatan pembeli dalam masyarakat, maka dapat kita lihat bahwa nilai bunga (riba) itu mengurangi daya beli di masyarakat. Dan akibatnya persediaan barang dan jasa semakin tertimbun. Artinya bunga itu menciptakan krisis over produksi. Maka menurunlah semangat perusahaan-perusahaan untuk memproduksi, dan menurun pula kebutuhan untuk mempekerjakan orang. Artinya bunga itu menciptakan pengangguran. Dan akibatnya daya beli masyarakat semakin lemah, selanjutnya berhentilah banyak perusahaan yang tidak memiliki keistimewaan produksi. Demikirlah kehidupan perekonomian hari demi hari semakin buruk, sehingga manakala dalam lapangan ekonomi tinggal beberapa perusahaan saja yang bertahan, maka halitu akan kita lihat karena adanya keistimewaan lain pada perusahaan itu: mungkin lokasinya atau penemuannya yang baru, ataupun caranya menggunakan bahan baru maupun energi penggerak yang lebih murah dan lain-lain.

Dan ketika itulah kita telah sampai kepada lunas terendah dalam siklus ekonomi, atau kepada apa yang disebut krisis ekonomi. Pada waktu itu kembali lagi harga bunga turun, dan mulailah muncul perusahaan-perusahaan baru, sebagai akibat dari menurunnya harga bunga. Maka mulailah semakin banyak orang bekerja, dan bangkit kembali semangat mereka memproduksi sehingga mencapai puncak siklus ekonomi yaitu suasana serba laris yang kedua kalinya.

Krisis yang tiap kali berulang belumlah akibat seluruhnya yang disebabkan oleh riba. Bahkan ribalah penyebab dari terjadinya peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh berbagai negara dengan tujuan penjajahan politik maupun ekonomi, baik itu perang panas seperti perang dunia pertama dan kedua, maupun perang dingin seperti yang pernah berkecamuk belum lama ini di antara orang Kapitalis Barat dan blok Komunis Timur. Sesungguhnya perang antar kelas dan revolusi di Rusia dan China, yang dilancarkan oleh kaum Buruh (proletar) untuk menghancurkan kaum kapitalis, karena dianggap kaum kapitalislah yang memegang pengaruh-pengaruh di masyarakat kapitalis dan feodal, dan merekalah yang menimbun dan memusatkan kekayaan, itu semua disebabkan oleh sistem ribawi yang dipegang oleh bebrap tangan saja, selain kesulitan hidup dan kesengsaraan yang dialami oleh kaum buruh.

Demikianlah dan perlu juga diperhatikan bahwa antara sesama negara kapitalis punterjadi pula hubungan ekonomi yang berasaskan ribawi. Begitu pula sampai dalam masalah bantuan luar negeri yang diberikan negara kreditur kepada negara debitur dalam rangka membiayai suatu tujuan bersama. Praktek inilah yang pernah terjadi antara Amerika dengan Inggris sehabis perang dunia kedua, yang akibatnya pinjaman itu sendiri mendapat serangan, yaitu pinjaman yang dijanjikan anatar Amerika dan Inggris sesuai dengan perjanjian Briton, dan yang telah mendatangkan pengalaman-pengalaman pahit silih berganti dalam hubungan antara dua negara bersekutu itu.

Dan hal yang paling banyak mendatangkan kepahitan seperti itu, tidak lain adalah bunga yang diminta oleh Amerika Serikat. Sampai seorang delegasi Inggris untuk persetujuan yang kemudian diadakan, Lord Keynes, ketika berbicara di depan majelis Tinggi (House of Lord), menyatakan keluhannya yang takkan terlupakan seumur hidupnya. Karena Amerika Serikat memang tidak mengerti bagaimana jalannya supaya negaranya bisa memberi bantuan pinjaman tanpa bunga. Dalam penjelasannya, Mr. Churchil menguraikan bahaya-bahaya parah yang tersembunyi di balik bunga sebesar itu yang dimabil oleh Amerika. Dan apalagi yang perlu diperhatikan, yaitu sekalipun ada juga yang berpendapat lain, tapi yang jelas hubungan Inggris – Amerika Serikat mengalami keretakan. Dan kita sendiri di

Mesir sini, belum juga pengaruh-pengaruh apa saja yang ditimbulkan oleh hutang-hutang terdebut di atas, terhadap Mesir, pada pertengahan kedua abad ke – 19 sejak pendudukan Inggris.

Menuju Ekonomi Bebas Riba

Terdapat sebuah pertanyaan yang muncul dalam dunai kapitalis. Mungkinkah seseorang yang memiliki harta memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan? Padahal, kebutuhan itu harus segera dipenuhi. Sehingga muncullah praktek-praktek riba sebagai solusi atas masalah ini. Jawabnya adalah, kita sekarang sedang membicarakan masyarakat yang menerapkan sistem Islam secara utuh, termasuk di dalamnya sistem ekonomi. Masyarakat sekarang adalah masyarakat kapitalis. Sehingga di dalamnya terdapat urgenitas terhadap jasa perbankan ribawi. Pemilik harta memenadang dirinya bebas dalam kepemilikannya, dan bebas mengelola hartanya dengan cara menipu, menimbun, berjudi, riba dan sebagainya tanpa kendali dari negara atau undang-undang yang mengikatnya. Maka, wajar jika masyarakat sekarang berpandangan bahwa riba dan bank adalah sesuatu yang urgent dalam kehidupan.

Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dirombak secara total dengan sistem ekonomi Islam. Apabila sistem ekonomi ini telah dihapus, lalu diterapkan sistem ekonomi Islam, maka orang pun

akan tahu bahwa masyarakat yang menerapkan Islam tidak pernah melihat praktek riba sebagai sesuatu yang urgent. Sebab, adakalanya orang yang membutuhkan pinjaman itu untuk keperluan menyambung hidupnya atau untuk mengelola pertaniannya. Sementara dalam konteks kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan untuk menyambung hidupnya Islam telah memenuhinya dengan jaminan hidup bagi tiap anggota masyarakat. Sedangkan dalam konteks kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan untuk mengelola pertaniannya, Islam telah memenuhinya dengan meminjami orang yang membutuhkan, tanpa menggunakan riba. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorang Muslim pun yang meminjami Muslim yang lain dengan suatu pinjaman sebanyak dua kali, seperti shadaqah sekali."

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah sunnah, dan hukum mencari pinjaman pun bukanlah suatu yang makruh, tetapi sunnah juga. Karena Rasulullah biasa mencari pinjaman. Maka selama mencari pinjaman itu masih ada, dan hukumnya sunnah bagi orang yang meminjami dan orang yang mencari pinjaman, justru akan tampak bahwa riba merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan perekonomian. Bahkan, akan tampak bagi pengamat bahwa menjauhkan riba, sekaligus menciptakan tabir yang tebal antara riba dengan masyarakat melalui

perundang-undangan hukum syara' dan pembinaan sesuai dengan sistem Islam itu merupakan sesuatu yang sangat urgent.

Apabila riba itu tidak ada, maka kebutuhan akan bank yang sekarang tentu tidak ada. Dan baitul mal sajalah yang bertindak untuk meminjami harta tersebut dengan tanpa keuntungan (bunga) apa pun, setelah pemanfaatan harta tersebut terealisasi. Umar bin khaththab telah menyuplia harta kepada para petani Irak dari baitul Mal untuk mengolah tanah mereka. Hukum syara' menyatakan, bahwa para petani bisa diambilkan dari baitul mal, yang memungkinkan mereka untuk mengolah tanah-tanah mereka hingga tanah-tanah tersebut mengeluarkan hasilnya. Dari Imam Abu Yusuf: "Orang yang lemah hendaknya diberi pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dari baitul mal, agar dia bisa mengolahnya" yaitu mengolah tanahnya.

Sebagaimana baitul mal memberikan pinjaman kepada para petani untuk pertanian, maka baitul mal juga akan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang melakukan kegiatan pribadi yang setara dengan petani tersebut, di mana mereka membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Unar menyuplai para petani tersebut semata karena mereka butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, maka mereka diberi untuk pemenuhan itu. Oleh karena itu, para petani yang kaya tidak akan disuplai sepeser pun dari baitul mal

untuk menambah penghasilan mereka. Yang juga dianalogkan dengan para petani kaya tersebut adalah orang yang setara dengan mereka dalam hal kebutuhan untuk memenuhi hajat hidup mereka. Rasulullah saw. pernah memberikan tali dan kapak kepada seorang laki-laki agar bisa dipergunakan mencari kayu supaya orang tadi bisa makan.

Hanya saja, untuk meninggalkan riba tersebut tidaklah tergantung pada adanya masyarakat Islam, negara Islam, atau adanya orang yang memberikan pinjaman harta. Akan tetapi, riba tersebut hukumnya haram sehingga wajib ditinggalkan baik negara Islam sudah ada atau belum, baik masyarakat Islam ada atau tidak, baik orang yang memberikan pinjaman harta tersebut ada atau tidak ada.

Interaksi Uang Antarneegara

Perdagangan luar negeri (foreign trade) tersebut faktanya telah membentuk interaksi uang antarneegara. Sebab, negara harus membayar harga barang-barang komoditi dengan mata uang negara yang menjualnya, atau dengan mata uang yang bisa diterima oleh negara tersebut. Sehingga, negara tersebut harus menerima harga barang komoditi yang dijualnya dengan mata uangnya, atau mata uang yang dikehendakinya. Dengan demikian, terbentuklah interaksi uang antar negara (Syihab et al., 2022). Di sana, terjadi pertukaran barang-barang atau

antara barang-barang ekspor dengan barang-barang impor. Dan di sanajuga terjadi pertukaran jasa angkut, semisal transportasi darat, angkutan barang-barang komoditi antarnegara, biaya pos, telegram, saluran telepon internasional, termasuk jasa perdagangan serta pembayaran mata uang yang harus dibayar, atau komisi untuk para wakil dan pialang, serta jasa-jasa yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Dimana, ketika seorang wisatawan berangkat ke negara asing, dan membelanjakan beberapa pendapatannya, maka orang tersebut berarti telah menganihil salah satu hartanya.

Namun orang tersebut mengambil harta dari negaranya, yang bisa dia belanjakan di negara di mana yang dia tuju. Bisajadi dengan adanya izin untuk membelanjakan alat tukar tertentu dari negara tersebut, agar negaranya menutupi dengan mata uangnya, atau bisajadi dengan adanya izin terhadap mata uang yang bisa diterima negara tersebut, yaitu mata uang yang bisa didapatkan negara tersebut. Untuk membayar nilai barang-barang impor tersebut, kita akan menawarkan mata uang nasional kita untuk mendapatkan mata uang asing tersebut, atau kita akan menawarkan barang komoditi kita di negara asing tersebut supaya bisa mendapatkan mata uang negara tersebut. Maka, diperolehnya mata uang-mata uang asing tersebut merupakan masalah yang penting bagi negara tersebut, supaya negara yang bersangkutan bisa menciptakan hubungan

perdagangan, atau hubungan perekonomian dengan negara-negara tersebut. Hanya saja, kita tidak boleh mengorbankan mata uang kita, lalu kita menawarkannya dalam rangka mengacaukan dan menghancurkan kepercayaan kepada mata uang tersebut dengan tujuan menciptakan hubungan perdagangan atau hubungan perekonomian. Namun kita harus memiliki posisi dalam hubungan perekonomian luar negeri tersebut — baik dalam bentuk perdagangan, maupun non perdagangan — sebagai salah satu landasan dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, kita akan mudah mempertahankan mata uang kita, sementara kita mendapatkan banyak mata uang asing yang kita butuhkan. Untuk membantu masalah di atas, negara harus menjauhkan dirinya untuk mengambil hutang, baik hutang dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebab hutang tersebut merupakan sesuatu yang menyebabkan kekacauan pada pasar mata uang kita. Begitu pula hutang tersebut kadang-kadang menyebabkan merosotnya nilai uang kita.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Islam telah melarang keras sekali perbuatan riba, juga Para ahli ekonomi semua berpendapat bahwa di antara sebab-sebab utama krisis ekonomi adalah “bunga yang dibayar sebagai imbalan peminjaman modal”. Ketika terjadi kondisi perekonomian yang ideal terjadi ketika

pengangguran sama sekali atau hampir tidak ada. Barang-barang dan jasa laris. Harga cukup tinggi tetapi produksi berjalan baik. Daya beli besar dan perdagangan dalam dan luar negeri ramai. Orang tertarik untuk mendirikan usaha. Dalam sistem kapitalis, orang akan tertarik untuk meminjam dari bank untuk memperbesar modal perusahaan mereka. Dan Bank sendiri lalu akan menaikkan bunga pinjaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, MS., *Eksport Import: Teori Dan Terapannya*, Pustaka Binaman Pressindo, 2007
- An-Nabhani, Taqiyuddin, (1990). *Nidzam al Iqtishadi*. Beirut: Darul Ummah, cetakan ke 4.
- Bewley, Aisha, *Pertumbuhan Palsu dalam Ekonomi Berbasis Kredit: Tinjauan Historis di dalam Jerat Hutang IMF* (Bandung: Mizan, 1998)
- Chapra, Umer, (2000). *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Crowther, Geoffrey, (1967). *an Outline of Money* edisi revisi, London: Reprint Nelson.
- Cunha, P. R., Melo, P., & Sebastião, H. (2021). From bitcoin to central bank digital currencies: Making sense of the digital money revolution. *Future Internet*, 13(7), 1–19. <https://doi.org/10.3390/fi13070165>

- Kamasa, F. (2014). Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar : Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional. *Global & Strategis*, 8(2), 233–254.
- Malkawi, M. (2020). Fall of Capitalism and Rise of Islam. <https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Malthus, T. R. (1966). First Essay on Population. A Reprint in Fascimile of an Essay on the Principle of Population as it affects the Future Improvement of Society, 1789.
- Marshal, A. (2011). The Principles of Economics from the Online Library of Liberty. Library, 1936, 1–15.
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Utomo, Y. T. (2014). Perbandingan Perdagangan Luar Negeri. *At-Tauzi'*, 1–15.
- Utomo, Y. T. (2017a). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171.
- Utomo, Y. T. (2017b). Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective. *AT-TAUZI : Jurnal Ekonomi Islam*, 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>
- Islahi, A. A. (1997) *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT Bina Ilmu
- Mannan, Abdul, (1997) *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Samuelson, P. A. dan Nordhaus, William, (1997). *Makro-Ekonomi* (Edisi ke empat belas, Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (edisi kedua, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaiman, Abdul Muhsin, (1997). *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Cetakan ke 10, Bandung: Al Ma'arif.